## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan praktik diskriminasi dengan menutup akses internet ke layanan SVOD Netflix dari Januari 2016 hingga Juli 2020. Menurut penilaian, praktik tersebut melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Proses pemeriksaan untuk menentukan kesalahan Terlapor dalam perkara ini mencakup beberapa tahap, dimulai dari Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan para terlapor terhadap laporan tersebut, keterangan saksi dan ahli, keterangan para terlapor, hingga pembacaan kesimpulan hasil persidangan dari pihak pelapor dan pihak terlapor. Majelis Komisi memutuskan bahwa, meskipun ada bukti pelanggaran diskriminasi terhadap Netflix, tidak ada bukti bahwa perusahaan tersebut melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Meskipun aturan-aturan hukum dalam pemanfaatan internet yang terkait dengan substansi yang bertentangan dengan keamanan, ketertiban dan kepentingan umum sudah cukup kuat, akan tetapi masih terdapat banyak pihak yang lalai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Maka, dengan adanya peraturan ini mengenai penyedia atau penyelenggara internet para pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan sebagai wujud keadilan hukum dalam bermasyarakat di Indonesia yang berbudaya ekonomi ini.

## B. Saran

- Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha sudah seharusnya berpedoman dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan lainnya sehingga meminimalisir terjadinya permasalahan yang akan terjadi antara perlaku usaha dan juga pihak lain yang saling berhubungan.
- 2. Peran pemerintah diharapkan dapat memberikan keadilan bagi pelaku usaha penyedia layanan Internet ini dengan menegakkan hukum secara merata dan juga melakukan pengawasan secara maksimal di bidang layanan Internet ini.
- 3. Perlunya diadakan sebuah aturan atau regulasi mengenai penyiaran video atau film yang akan disiarkan dan disebarluaskan melalui layanan Over The Top (OTT).